



PUTUSAN

Nomor 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan waris antara:

1. **PENGGUGAT I**, jenis kelamin : perempuan, Tempat/tgl.lahir : Malang,28 Oktober 1982, agama : Islam, pekerjaan : buruh tani, Warga Negara Indonesia, beralamat : di kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat I**;
2. **PENGGUGAT II**, Janis Kelamin : Perempuan, Tempat/tgl.lahir : 11 Juli 1959, Agama : Islam, pekerjaan : Pedagang, Warga Negara Indonesia, beralamat : di kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat II**;
3. **PENGGUGAT III**, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat/tgl. Lahir : Malang, 07 September 1959, Agama : Islam, pekerjaan : Pedagang, Warga Negara Indonesia, beralamat : Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat III**;
4. **PENGGUGAT IV**, Jenis Kelamin : perempuan, Tempat/tgl.lahir : Malang, 16 Juni 1977, Agama :Islam, pekerjaan : swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat : di kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, sebagai : **Penggugat IV**;
5. **PENGGUGAT V**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/tgl.lahir : Malang, 06 Maret 1980, Agama : Islam, pekerjaan : ibu rumah tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat : di Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, sebagai : **Penggugat V**;
6. **PENGGUGAT VI**, Jenis Kelamin : laki-laki, Tempat/ tgl.lahir : Malang, 20 Juli 1982, Agama : Islam, pekerjaan : buruh tani, Warga Negara Indonesia,

Hal 1 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat : di kabupaten Malang, propinsi Jawa Timur, sebagai :

Penggugat VI;

Dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI, memberikan kuasa kepada :

NUR SAIFUR RAUF, S.H., & SUPRAPTO, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Simpang Dirgantara IA, 1, Nomor : 41, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2015 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 20 Oktober 2015 dengan Nomor : 1504/Kuasa/X/2015/PA.Kab.Mlg, sebagai : **Para Penggugat;**

melawan

1. **TERGUGAT I**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/ tgl.lahir : Malang, 01 Juli 1948, Agama : Islam, pekerjaan : petani, Warga Negara Indonesia, beralamat : di Kabupaten Malang, propinsi Jawa Timur, sebagai : **Tergugat I;**
2. **TERGUGAT II**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/ tgl.lahir : Malang, 14 Juli 1981, Agama : Islam, pekerjaan : Pengurus rumah tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat : di Kabupaten Malang, propinsi Jawa Timur, sebagai : **Tergugat II;**
3. **TERGUGAT III**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/ tgl.lahir : Malang, 14 Februari 1986, Agama : Islam, pekerjaan : Tukang jahit, Warga Negara Indonesia, beralamat : di Kabupaten Malang, propinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat III;**

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada **BAMBANG SUHERWONO,S.H.,M.Hum, ILHAMUL HUDA ALFARISI,S.H.,M.Hum, dan KHOSWATUL KHASANAH,S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Raya Ngebruk, No. 5. b, Sumberpucung, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Nopember 2015 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 19 Nopember 2015 dengan Nomor : 1730/Kuasa/XI/2015/PA.Kab.Mlg, sebagai : **Tergugat I, II, III;**

4. **TERGUGAT IV**, Jenis Kelamin : laki-laki, Tempat/ tgl.lahir : Malang, 10 Maret 1978, Agama : Islam, pekerjaan : guru, Warga Negara Indonesia,

Hal 2 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat : di Kabupaten Malang, propinsi Jawa Timur, sebagai : **Tergugat IV;**

5. **TERGUGAT V**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, umur : 81 tahun, , pekerjaan : Tani, Warga Negara Indonesia, beralamat : di Kabupaten Malang, propinsi Jawa Timur, sebagai : **Tergugat V ;**
 6. **TERGUGAT VI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, umur : 78 tahun, pekerjaan : Tani, Warga Negara Indonesia, beralamat : di Kabupaten Malang, propinsi Jawa Timur, sebagai : **Tergugat VI ;**
 7. **TERGUGAT VII**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Tempat/tgl.lahir : Malang,01 Juli 1960, Warga Negara Indonesia, beralamat : di Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, sebagai : **Tergugat VII;**
 8. **TERGUGAT VIII**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Tempat/tgl.lahir : Malang, 30 Juni 1951, Warga Negara Indonesia, beralamat : di Kabupaten Pasuruhan, Propinsi Jawa Timur, sebagai : **Tergugat VIII;**
 9. **TERGUGAT IX**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Umur : 46 tahun, Pekerjaan : ibu rumah tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat : di Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, sebagai : **Tergugat IX;**
 10. **TERGUGAT X**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Umur : 44 tahun, Pekerjaan : ibu rumah tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat : Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, sebagai : **Tergugat X;**
 11. **TERGUGAT XI**, Jenis kelamin : perempuan, Agama : Islam, umur : 41 tahun, Pekerjaan : mengurus rumah tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat : di Kota Batu, Propinsi Jawa Timur, sebagai : **Tergugat XI;**
 12. **TERGUGAT XII**, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, umur : 35 tahun, Pekerjaan : Petani/berkebun, Warga Negara Indonesia, beralamat : di Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, sebagai : **Tergugat XII;**
 13. **TERGUGAT XII**, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, umur : 35 tahun, Pekerjaan : Buruh tani/berkebunan, Warga Negara Indonesia, beralamat : di Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat : XIII;**
- Dalam hal ini Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII memberikan kuasa kepada : **BUYUNG ADI SASONO, S.H.,M.H.**, Advokat, beralamat di Jalan Wisnu Wardana, Kav.A.3, Komplek Airdas, Sawojajar, Kota Malang,

Hal 3 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Nopember 2015 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 19 Nopember 2015 dengan Nomor : 1733/Kuasa/XI/2015/PA.Kab.Mlg, dan tanggal 17 Februari 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 18 Februari 2016 dengan Nomor : 319/Kuasa/I/2016/PA.Kab.Mlg,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg. tanggal 20 Oktober 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup dan bertempat tinggal di Kabupaten Malang sepasang suami istri bernama H. BAKRI alias H. URIP (Alm) dengan istrinya bernama Hajah SITI AMINAH alias Tiatun (Almarhumah);
2. Bahwa bapak kandung dari H. BAKRI alias H. URIP yaitu almarhum Pak. Sarkawi dalam perkawinan yang pertama dengan istrinya yang bernama Bu Warsini dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Pak Sumani (almarhum) sedangkan dalam perkawinan almarhum Pak Sarkawi yang kedua dengan istrinya yang bernama Bu Jainah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yaitu H. BAKRI/H.URIP, jadi antara H.BAKRI/H.URIP dengan Pak SUMANI adalah saudara satu ayah;
3. Bahwa dalam perkawinan saudara kandung H.BAKRI/H.URIP yang bernama Pak SUMANI dengan istrinya yang bernama Bu MUSTIAMI dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yaitu masing-masing bernama 1). (Tergugat XI), 2). (Tergugat XII), 3). (Penggugat I), 4). (Tergugat XIII);

Hal 4 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Istri H. Bakri/H.Urip yaitu almarhumah Hajah SITI AMINAH alias Bu TIATUN adalah anak kandung dari almarhum Pak. DARMO dengan istrinya yang pertama yaitu Bu SUNTEN;
5. Bahwa Hajah SITI Aminah alias Bu TIATUN mempunyai 5 (lima) orang saudara kandung yaitu masing-masing bernama : 1). (Tergugat VI), 2). Pak KEMIN (alm), 3). Bu MIANAH (almarhumah), 4). (Tergugat V) dan 5). (Tergugat VIII);
6. Bahwa Perkawinan yang kedua Bapak Kandung dari Hajah SITI AMINAH/Hajah TIATUN yaitu Almarhum Pak DARMO dengan istrinya yang kedua bernama Bu PONI dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama : 1). (Tergugat IX) dan 2). (Tergugat X);
7. Bahwa dalam perkawinan kakak kandung dari Hajah SITI AMINAH alias Bu TIATUN yang bernama Pak KEMIN (alm) dengan istrinya yang bernama Bu WASIATI dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu masing-masing bernama : 1). (Tergugat VII), dan 2). (Penggugat 2);
8. Bahwa dalam perkawinan kakak kandung dari Hajah SITI AMINAH alias Bu TIATUN yang bernama Bu MIANAH dengan suaminya yang pertama bernama Pak WA'UN (alm) dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu masing-masing bernama : 1). P. NGATEMAN (alm), dan 2). PONIRAN (Penggugat III), sedangkan dalam perkawinannya yang kedua yaitu dengan P. RANU (alm) dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yaitu bernama B. (Tergugat I);
9. Bahwa dalam perkawinan keponakan dari Hajah SITI AMINAH alias Bu TIATUN yang bernama P. NGATEMAN (alm) dengan istrinya yang bernama Bu SANAH dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu masing-masing bernama : 1). (Penggugat IV), 2). (Penggugat VI), dan (Penggugat V);
10. Bahwa dalam perkawinan keponakan dari Hajah SITI AMINAH alias Bu TIATUN yang bernama (Tergugat I) dengan suaminya yang bernama P. SUBAKIR dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu masing-masing bernama : 1). (Tergugat II), dan 2). (Tergugat III);

Hal 5 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam perkawinan antara H. BAKRI alias H. URIP dengan istrinya yang bernama Hajah SITI AMINAH alias Bu TIATUN tidak dikaruniai anak kandung;
12. Bahwa H. BAKRI alias H. URIP telah meninggal dunia pada hari Rabu Paing tanggal 28 Mei 2014, sedangkan istrinya yaitu Hajah Siti Aminah alias Bu Tiatun telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2013;
13. Bawa orang tua kandung dari H. BAKRI alias H. URIP telah meninggal dunia lebih dahulu, demikian juga orang tua kandung dari Hajah Siti Aminah alias Bu Tiatun juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
14. Bahwa dengan meninggalnya H. BAKRI alias H. URIP pada tanggal 28 Mei 2014 serta istrinya yang bernama Hajah Siti Aminah alias Bu Tiatun pada tanggal 27 Mei 2013, serta orang tua dari H. BAKRI alias H. URIP dan Hajah Siti Aminah alias Bu Tiatun, maka secara hukum (Tergugat XI), (Tergugat XII), (Penggugat I), (Tergugat XIII) adalah merupakan ahli waris dari H. BAKRI alias H. URIP, sedangkan (Tergugat V), (Tergugat VI), (Tergugat VIII), (Tergugat VII), (Penggugat II), (Penggugat IV), (Penggugat VI), (Penggugat V), (Penggugat III), dan (Tergugat I) adalah merupakan ahli waris dari Hajah Siti Aminah alias Bu Tiatun;
15. Bahwa H. BAKRI alias H. URIP dan Hajah SITI AMINAH alias Bu TIATUN selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut dalam posita 14 diatas, juga meninggalkan harta waris yang merupakan harta gono-gini dari H. BAKRI alias H. URIP dengan istrinya Hajah SITI AMINAH alias Bu TIATUN berupa :

- a Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Paras Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Persil Nomor : 22 Blok 35 Kohir Nomor : 1118, seluas kurang lebih 4.410 M², sebagaimana tertera dalam Akta Hibah Nomor : 3461.1/Poncokusumo/2009, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Sutomo
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Jokartono
 - Sebelah Barat : Tanah milik Ngatemun
 - Sebelah Timur : Tanah milik Sutomo

Hal 6 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Paras Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Persil Nomor : 19 Blok 85 Kahir Nomor : 1213, seluas kurang lebih 2.674 M2, sebagaimana tertera dalam Akta Hibah Nomor : 3960.1/Poncokusumo/2009, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah milik Jito/Bambang S
Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah Barat : Tanah milik Bambang
Sebelah Timur : Tanah milik Sukari
- c Sebidang tanah kering yang terletak di Dusun Paras Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Persil Nomor : 24 Blok 40 Kahir Nomor : 246, seluas kurang lebih 1.469 M2, sebagaimana tertera dalam Akta Hibah Nomor : 3460.1/Poncokusumo/2009, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah milik Kasemi
Sebelah Selatan : Tanah milik Sutami
Sebelah Barat : Tanah milik Kasemi
Sebelah Timur : Tanah milik Arif Kusworo
- d Sebidang tanah kering yang terletak di Dusun Paras Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Persil Nomor : 146 Blok 38 Kahir Nomor : 235, seluas kurang lebih 1.320 M2, sebagaimana tertera dalam Akta Hibah Nomor : 3459.1/Poncokusumo/2009, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah milik Arif Kusworo
Sebelah Selatan : Tanah milik Djaib
Sebelah Barat : Tanah milik H. Bakri
Sebelah Timur : Tanah milik H. Bakri
- e Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Paras Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Persil Nomor : 20 Blok 85 Kahir Nomor : 1114, seluas kurang lebih 3.992 M2, sebagaimana tertera dalam Akta Hibah Nomor : 3961.1/Poncokusumo/2009, dengan batas-batas :

Hal 7 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Parit

Sebelah Selatan : Parit

Sebelah Barat : Tanah milik Jono

Sebelah Timur : Tanah milik Sumardi

- f Sebidang tanah kering yang terletak di Dusun Paras Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Persil Nomor : 24 Blok 40 Kohir Nomor : 246, seluas kurang lebih 1.450 M2, sebagaimana tertera dalam Akta Hibah Nomor :

3462.1/Poncokusumo/2009, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Tanah milik Ngatmiani

Sebelah Barat : Tanah milik Sumarsono

Sebelah Timur : Tanah milik Arif Kusworo

- g Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Dusun Paras Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, seluas kurang lebih 500 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan kampung

Sebelah Selatan : tanah milik Pak Lamsaid

Sebelah Barat : Parit kampung

Sebelah Timur : Tanah milik Sujayati

- h Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Dusun Paras Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, seluas kurang lebih 2000 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Arif Kusworo

Sebelah Selatan : tanah milik Marjuni

Sebelah Barat : Jalan Raya Karmel

Sebelah Timur : Tanah milik H.Bakri

- i Sebidang tanah kering yang terletak di Dusun Paras Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang

Hal 8 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Timur, seluas kurang lebih 1000 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik P. Kojin/Widyowati

Sebelah Selatan : tanah milik P. Manirul/P.Ranu

Sebelah Barat : Tanah milik P. Sianto

Sebelah Timur : Tanah milik P. Kusairi

j Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Paras Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, seluas kurang lebih 1500 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah sungai kecil

Sebelah Selatan : Bu. Ngatmiani

Sebelah Barat : Tanah milik P. Ngatemun dan Pak Jito

Sebelah Timur : Tanah milik P. Sukari (Bakri)

(Tanah dikuasai Tergugat IV)

k Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Paras Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, seluas kurang lebih 1500 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : B. Siti Juwaita

Sebelah Selatan : P. Ali (H. Bambang)

Sebelah Barat : Tanah milik P. Ngatemun

Sebelah Timur : Tanah milik P. Jokartono

l Sebidang tanah yang terletak di Dusun Paras Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, seluas kurang lebih 6000 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jln. Keladang

Sebelah Selatan : P. Lamsait (Jaeb)

Sebelah Barat : B. Aminah, P. Supardi, P. Arif Kosworo, B. Ngatmiani

Sebelah Timur : B. Ngatmiani dan Bu Sutami

Hal 9 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



m Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Paras Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, seluas kurang lebih 1500 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sungai

Sebelah Selatan : Tanah milik Bu Wasini

Sebelah Barat : Tanah milik P. Samian

Sebelah Timur : Tanah Bengkok Desa Karangnongko

n Sebidang tanah tegal yang terletak di Dusun Jambu Desa Pulungdowo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, seluas kurang lebih 4500 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sungai Amprong

Sebelah Selatan : Tanah milik Dr. Rosdi

Sebelah Barat : Jalan Kecil

Sebelah Timur : P. Pardi, P. Sutarjo, Dr. Rosdi

o Sebidang tanah tegal yang terletak di Dusun Jambu Desa Pulungdowo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, seluas kurang lebih 3500 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sungai Amprong

Sebelah Selatan : Tanah milik H. Latif

Sebelah Barat : Tanah milik orang Malang

Sebelah Timur : Tanah milik P. Lasim Almarhum

p Sebidang tanah tegal yang terletak di Dusun Jambu Desa Pulungdowo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, seluas kurang lebih 1500 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah milik B. Lastri dan P. Sampur

Sebelah Selatan : H. Jaenal

Sebelah Barat : H. Kardi dan P. Samai

Sebelah Timur : H. Jaenal

q Sebidang tanah tegal yang terletak di Dusun Jambu Desa Pulungdowo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, seluas kurang lebih 1500 M2, dengan batas-batas :

Hal 10 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : tanah milik P. Jumari

Sebelah Selatan : P. Kardi

Sebelah Barat : P. Klimin

Sebelah Timur : Tebing

r Uang di Koperasi Sedaya Dana Makmur sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

s Uang yang berada di pihak ketiga sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

t Mobil xenia warna hitam dengan Nomor Polisi N 1315 CV;

u Kalung seberat 50 Gram;

v Sepeda Motor Honda Beat, Warna Orange Hitam dengan No.Polisi : N 3746 GM;

w Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam Polet Merah dengan No.Polisi : N 9097 JD;

x Sepeda Motor Honda Supra X, Warna Hitam Polet Merah dengan No.Polisi : N 2572 GD;

y Seekor Sapi Jantan jenis Freksi warna Cokelat;

z Seekor Sapi Jantan jenis Puan warna hitam putih;

aa Uang yang rencana akan dibuat damping sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

bb Uang pengembalian dari Pak Marsono sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

cc Uang pengembalian dari H. Komar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Untuk selanjutnya sebidang tanah sawah maupun tegal berikut tanah yang berdiri bangunan rumah di atasnya sebagaimana dimaksud dalam posita 15 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, bb, dan cc di atas mohon disebut sebagai harta waris/obyek sengketa;

16. Bahwa pada tanggal 23 Juli tahun 2014, para Tergugat telah membuat surat pernyataan yang intinya membagi harta waris milik almarhum H. BAKRI alias H. URIP dan Hajah SITI AMINAH alias Bu TIATUN;

Hal 11 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh para tergugat tersebut tidak pernah mendapatkan persetujuan atau melibatkan para Penggugat, oleh karena surat pernyataan tersebut tidak pernah mendapatkan persetujuan dan tidak juga melibatkan para Penggugat, maka secara hukum surat pernyataan yang dibuat tersebut menjadi cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena para Penggugat juga merupakan ahli waris yang sah dari H. BAKRI alias H. URIP dan Hajah SITI AMINAH alias Bu TIATUN;
18. Bahwa selain daripada itu surat pernyataan tersebut cacat hukum karena orang lain yang bukan merupakan ahli waris dari H. BAKRI alias H. URIP dan Hajah SITI AMINAH alias Bu TIATUN yaitu Tergugat IV mendapatkan hak dan ikut tandatangan diatas surat pernyataan dimaksud, padahal semua orang tau kalau Tergugat IV adalah bukan merupakan ahli waris dari H. BAKRI alias H. URIP dan Hajah SITI AMINAH alias Bu TIATUN, oleh karena salah satu orang dalam hal ini Tergugat IV adalah bukan merupakan ahli waris dari H. BAKRI alias H. URIP dan Hajah SITI AMINAH alias Bu TIATUN maka menjadikan surat pernyataan tersebut menjadi cacat hukum dan patut untuk dinyatakan batal demi hukum dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
19. Bahwa selain daripada itu karena berdasarkan pada surat pernyataan waris yang cacat hukum tersebut diatas, pihak Tergugat IV telah menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa sebagaimana tertera dalam posita 15 huruf m;
20. Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh pihak Tergugat IV dengan berdasarkan pada surat pernyataan waris yang cacat hukum tersebut adalah salah dan sudah diharuskan pihak Tergugat IV untuk dihukum menyerahkan tanah obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita angka 15 huruf m diatas kepada ali waris dari almarhum H. URIP alias H. BAKRI dan almarhumah Hajah SITI AMINAH alias HAJAH TIATUN;
21. Bahwa sehubungan dengan adanya akta hibah dari H. BAKRI alias H. URIP dan Hajah SITI AMINAH alias Bu TIATUN yaitu Akta Hibah Nomor : 3461.1/Poncokusumo/2009, Akta Hibah Nomor :

Hal 12 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3960.1/Poncokusumo/2009, Akta Hibah Nomor :

3460.1/Poncokusumo/2009, Akta Hibah Nomor :

3459.1/Poncokusumo/2009, Akta Hibah Nomor : 3961.1/Poncokusumo/2009

dan Akta Hibah Nomor : 3462.1/Poncokusumo/2009 yang diberikan kepada

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah cacat hukum, karena patut

kiranya diduga akta-akta tersebut dibuat dengan penuh rekayasa, karena

selama ini Hajah SITI AMINAH alias Bu TIATUN adalah orang yang buta

huruf dan tidak bisa membaca maupun menulis tetapi didalam akta-akta

hibah tersebut Hajah SITI AMINAH alias Bu TIATUN membubuhkan tanda-

tangan, jadi sangat tidak masuk akal dan penuh rekayasa jika orang yang

buta huruf bisa menandatangani akta-akta hibah tersebut;

22. Bahwa selain daripada itu akta-akta hibah tersebut telah melebihi sepertiga dari harta waris H. Bakri alias H. Urip dan Hajah Siti Aminah alias Bu. Tiatur sehingga hibah yang dilakukan cacat hukum;

23. Bahwa oleh karena akta-akta hibah yang dibuat tersebut mengandung cacat hukum maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila atas akta-akta hibah tersebut dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

24. Bahwa saat ini seluruh harta waris/obyek sengketa dari almarhum H. BAKRI alias H. URIP dan Hajah SITI AMINAH alias Bu TIATUN dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III terkecuali atas tanah obyek sengketa posita 14 huruf m dikuasai oleh Tergugat IV, serta belum dibagi waris oleh para ahli warisnya yang sah dalam hal ini tidak pernah melibatkan para Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah;

25. Bahwa Para Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan/mengurus harta waris almarhum H. BAKRI alias H. URIP dan Hajah SITI AMINAH alias Bu TIATUN secara kekeluargaan namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak ada itikat baik dari para Tergugat untuk menyelesaikan atau membagi waris sebagaimana ditentukan dalam hukum islam, oleh karena itu dengan ini Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk membagi obyek sengketa/harta waris tersebut

Hal 13 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan selanjutnya menyerahkan kepada para ahli waris sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing, namun apabila sulit dibagi secara *natura* agar dijual lelang kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing;

26. Bahwa guna menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini, maka sudah sewajarnya apabila Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari setiap keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;

27. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat ini mengenai hal yang pasti serta didukung dengan alat bukti yang otentik maka hendaknya Pengadilan Agama Malang Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dapat menjalankan lebih dahulu putusan dalam perkara ini walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan (Tergugat XI), (Tergugat XII), (Penggugat I), (Tergugat XIII) adalah merupakan ahli waris dari H. BAKRI alias H. URIP, sedangkan (Tergugat V), (Tergugat V), (Tergugat VIII), (Tergugat VII), (Penggugat II), (Penggugat IV), (Penggugat VI), (Penggugat V), (Penggugat III), dan (Tergugat I) adalah merupakan ahli waris dari Hajah Siti Aminah alias Bu Tiatun;
3. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 23 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para tergugat cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Akta hibah No.3961.1/Poncokusumo/2009 tertanggal 19 Maret 2009, Akta hibah No.3462.1/Poncokusumo/2009 tertanggal 17 Maret 2009, Akta hibah No.3960.1/Poncokusumo/2009 tertanggal 19 Maret 2009, Akta

Hal 14 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah No.3460.1/Poncokusumo/2009 tertanggal 17 Maret 2009, Akta hibah No.3459.1/Poncokusumo/2009 tertanggal 17 Maret 2009 dan Akta hibah No.3461.1/Poncokusumo/2009 tertanggal 17 Maret 2009, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan almarhum H. BAKRI alias H. URIP dan almarhumah Hajah SITI AMINAH alias Bu TIATUN mempunyai harta warisan yang belum dibagi waris, berupa :

a. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Paras Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Persil Nomor : 22 Blok 35 Kohir Nomor : 1118, seluas kurang lebih 4.410 M2, sebagaimana tertera dalam Akta Hibah Nomor : 3461.1/Poncokusumo/2009, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Sutomo

Sebelah Selatan : Tanah milik Jokartono

Sebelah Barat : Tanah milik Ngatemun

Sebelah Timur : Tanah milik Sutomo

b. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Paras Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Persil Nomor : 19 Blok 85 Kohir Nomor : 1213, seluas kurang lebih 2.674 M2, sebagaimana tertera dalam Akta Hibah Nomor : 3960.1/Poncokusumo/2009, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Jito/Bambang S

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Barat : Tanah milik Bambang

Sebelah Timur : Tanah milik Sukari

c. Sebidang tanah kering yang terletak di Dusun Paras Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Persil Nomor : 24 Blok 40 Kohir Nomor : 246, seluas kurang lebih 1.469 M2, sebagaimana tertera dalam Akta Hibah Nomor : 3460.1/Poncokusumo/2009, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Kasemi

Sebelah Selatan : Tanah milik Sutami

Hal 15 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



- Sebelah Barat : Tanah milik Kasemi
Sebelah Timur : Tanah milik Arif Kusworo
- d. Sebidang tanah kering yang terletak di Dusun Paras Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Persil Nomor : 146 Blok 38 Kahir Nomor : 235, seluas kurang lebih 1.320 M2, sebagaimana tertera dalam Akta Hibah Nomor : 3459.1/Poncokusumo/2009, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah milik Arif Kusworo
Sebelah Selatan : Tanah milik Djaib
Sebelah Barat : Tanah milik H. Bakri
Sebelah Timur : Tanah milik H. Bakri
- e. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Paras Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Persil Nomor : 20 Blok 85 Kahir Nomor : 1114, seluas kurang lebih 3.992 M2, sebagaimana tertera dalam Akta Hibah Nomor : 3961.1/Poncokusumo/2009, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Parit
Sebelah Selatan : Parit
Sebelah Barat : Tanah milik Jono
Sebelah Timur : Tanah milik Sumardi
- f. Sebidang tanah kering yang terletak di Dusun Paras Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Persil Nomor : 24 Blok 40 Kahir Nomor : 246, seluas kurang lebih 1.450 M2, sebagaimana tertera dalam Akta Hibah Nomor : 3462.1/Poncokusumo/2009, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Tanah milik Ngatmiani
Sebelah Barat : Tanah milik Sumarsono
Sebelah Timur : Tanah milik Arif Kusworo
- g. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Dusun Paras Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo,

Hal 16 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, seluas kurang lebih 500 M2,
dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan kampung
- Sebelah Selatan : tanah milik Pak Lamsaid
- Sebelah Barat : Parit kampung
- Sebelah Timur : Tanah milik Sujayati

h. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di
Dusun Paras Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo,
Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, seluas kurang lebih 2000 M2,
dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Arif Kusworo
- Sebelah Selatan : tanah milik Marjuni
- Sebelah Barat : Jalan Raya Karmel
- Sebelah Timur : Tanah milik H.Bakri

i. Sebidang tanah kering yang terletak di Dusun Paras Desa
Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang Propinsi
Jawa Timur, seluas kurang lebih 1000 M2, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik P. Kojin/Widyowati
- Sebelah Selatan : tanah milik P. Manirul/P.Ranu
- Sebelah Barat : Tanah milik P. Sianto
- Sebelah Timur : Tanah milik P. Kusairi

j. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Paras Desa
Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang Propinsi
Jawa Timur, seluas kurang lebih 1500 M2, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah sungai kecil
- Sebelah Selatan : Bu. Ngatmiani
- Sebelah Barat : Tanah milik P. Ngatemun dan Pak Jito
- Sebelah Timur : Tanah milik P. Sukari (Bakri)

k. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Paras Desa
Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang Propinsi
Jawa Timur, seluas kurang lebih 1500 M2, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : B. Siti Juwaita

Hal 17 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : P. Ali (H. Bambang)
Sebelah Barat : Tanah milik P. Ngatemun
Sebelah Timur : Tanah milik P. Jokartono

- l. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Paras Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, seluas kurang lebih 6000 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jln. Keladang
Sebelah Selatan : P. Lamsait (Jaeb)
Sebelah Barat : B. Aminah, P. Supardi, P. Arif Kosworo, B. Ngatmiani
Sebelah Timur : B. Ngatmiani dan Bu Sutami

- m. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Paras Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, seluas kurang lebih 1500 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sungai
Sebelah Selatan : tanah milik B. Warsini
Sebelah Barat : Tanah milik P. Samian
Sebelah Timur : Tanah Bengkok Desa Karangnongko

- n. Sebidang tanah tegal yang terletak di Dusun Jambu Desa Pulungdowo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, seluas kurang lebih 4500 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sungai Amprong
Sebelah Selatan : Tanah milik Dr. Rosdi
Sebelah Barat : Jalan Kecil
Sebelah Timur : P. Pardi, P. Sutarjo, Dr. Rosdi

- o. Sebidang tanah tegal yang terletak di Dusun Jambu Desa Pulungdowo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, seluas kurang lebih 3500 M2, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sungai Amprong
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Latif
Sebelah Barat : Tanah milik orang Malang
Sebelah Timur : Tanah milik P. Lasim Almarhum

Hal 18 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Sebidang tanah tegal yang terletak di Dusun Jambu Desa Pulungdowo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, seluas kurang lebih 1500 M2, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : tanah milik B. Lastri dan P. Sampur
Sebelah Selatan : H. Jaenal
Sebelah Barat : H. Kardi dan P. Samai
Sebelah Timur : H. Jaenal
- q. Sebidang tanah tegal yang terletak di Dusun Jambu Desa Pulungdowo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, seluas kurang lebih 1500 M2, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : tanah milik P. Jumari
Sebelah Selatan : P. Kardi
Sebelah Barat : P. Klimin
Sebelah Timur : Tebing
- r. Uang di Koperasi Sedaya Dana Makmur sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- s. Uang yang berada di pihak ketiga sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- t. Mobil xenia warna hitam dengan Nomor Polisi N 1315 CV;
- u. Kalung seberat 50 Gram;
- v. Sepeda Motor Honda Beat, Warna Orange Hitam dengan No.Polisi : N 3746 GM;
- w. Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam Polet Merah dengan No.Polisi : N 9097 JD;
- x. Sepeda Motor Honda Supra X, Warna Hitam Polet Merah dengan No.Polisi : N 2572 GD;
- y. Seekor Sapi Jantan jenis Freksi warna Cokelat;
- z. Seekor Sapi Jantan jenis Puan warna hitam putih;
- aa. Uang yang rencana akan dibuat damping sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- bb. Uang pengembalian dari Pak Marsono sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Hal 19 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cc. Uang pengembalian dari H. Komar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
6. Membagi obyek sengketa/harta waris tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan selanjutnya menyerahkan kepada para ahli waris sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing;
 7. Menghukum Tergugat IV untuk menyerahkan tanah obyek sengketa sebagaimana diuraikan pada posita 15 huruf m kepada ahli waris dari H. BAKRI alias H. URIP dan Hajah SITI AMINAH alias HAJAH TIATUN;
 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membagi dan menyerahkan harta waris almarhum H. BAKRI alias H. URIP dan almarhumah Hajah SITI AMINAH alias Bu TIATUN kepada Para ahli warisnya sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing;
 9. Menjual lelang harta waris dari almarhum H. BAKRI alias H. URIP dan almarhumah Hajah SITI AMINAH alias Bu TIATUN apabila harta warisan tersebut sulit dibagi secara *natura* dan hasil penjualan lelangnya dibagi kepada para ahli waris almarhum H. BAKRI alias H. URIP dan almarhumah Hajah SITI AMINAH alias Bu TIATUN sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing;
 10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, setiap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan/dibacakan;
 11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari para Tergugat;
 12. Menghukum para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 20 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan dapat memilih mediator yang tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Bahwa, Para Penggugat dan Para Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, atas dasar itu Majelis Hakim telah menunjuk mediator yang bernama MURDJIONO, S.Pd.,S.H. (Praktisi Hukum)., dan memberikan kesempatan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melakukan mediasi ;

Bahwa, Para Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator tersebut, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, Para Tergugat I, II, dan III, mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Pebruari 2016, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tertanggal 20 Oktober 2015 adalah cacat hokum formil karena salah dalam menentukan sebagian obyek sengketa (error in obyekto) dimana untuk obyek gugatan Para Penggugat poin 15 k, n, o, p, q, w, x bukanlah merupakan peninggalan alm. H.Bakri namun milik orang lain, dan obyek pada poin 15 a, b, c, d, e, f, g juga telah berpindah tangan senasa hidup alm. H. Bakri sehingga bukan lagi sebagai peninggalan alm. H. Bakri, yang akan kami buktikan dalam persidangan, maka gugatan Para penggugat harus dinyatakan tidak diterima.
2. Bahwa surat gugatan Para penggugat ttg 20 Oktober 2015 adalah diskualifikasi in person dimana Para Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) sebab para Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat karena tidak ada hubungan hokum lagi atas harta waris peninggalan Hj. Siti Aminah karena pembaguannya telah

Hal 21 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima oleh Penggugat III dan Ngateman telah meninggal dulu dari Hj. Siti Aminah, sedangkan untuk bagian Penggugat I telah diterimakan kepada Tergugat 11, 12 dan 13 sedangkan Penggugat II telah diterimakan kepada Tergugat 7 sehingga oleh karenanya gugatan harus dinyatakan gugatan tidak dapat ditetrima.

3. Bahwa surat gugatan Para Penggugat ttg 20 Oktober 2015 adalah cacat hokum formil karena gugatan Para Penggugat yang mendalilkan jika H. Bakri memiliki harta peninggalan sebagaimana poin 15 k yaitu sebidang sawah terletak di Karangnongko luas 1500 M2 bahwa tanah tetrsebut milik Subakir dibeli dari Sutikno, poin 15 n yaitu tanah tegal di Pulungdowo luas 4.400 M2 tanah tersebut milik Salipan dan dikuasai oleh Salipan, poin 15 o yaitu tanah tegal di Pulungdowo luas 3.500 M2 tanah tersebut milik Sriami dan dikuasai oleh Sriami, poin 15 p yaitu tanah tegal di Pulungdowo luas 1.500 M2 yang benar luas 2.500 M2 tanah tersebut milik Nardi dan dikuasai Pak Nardi, poin 15 q yaitu tanah tegal di Pulungdowo lua 1.500 M2 sebenar luas 2.250 M2 tanah tersebut milik P. Jaenal dan dikuasai oleh P. Jaenal, poin 15 t yaitu mobil senia warna hitam nopol N 1315 GM tersebut milik Ngateman dan dikuasai oleh Ngateman, poin 15 v yaitu sepeda montor Honda beat Nopol N 3746 GM tersebut milik Wardi dan dikuasai oleh Wardi.....dst....., bahwa gugatan para penggugat yang menyatakan jika obyek sengketa seperti poin 15 k, n, o, p, q, t, v adalah merupakan peninggalan alm H. Bakri (padahal tidak), namun orang yang menguasai obyek tersebut yaitu Stikno, Salipan, Sriami, P. Jaenal, P. Nardi, Ngateman dan Wardi tidak dijadikan pihak dalam gugatan ini, maka dengan demikian gugatan Para penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), maka surat gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa surat gugatan Para Penggugat ttg 20 Oktober 2015 kabur (obscur libel) dimana gugatan para Paenggugat mengenai gugatan waris dan pembagian harta warisan namun disatu sisi juga mohon menyatakan pernyataan waris yang dibuat tanggal 23 Juli 2014 yang dibuat Para Tergugat adalah cacat hokum tidak mempunyai kekuatan hokum, bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili atau menyatakan mengenai

Hal 22 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



kecacatan hukum atas suatu surat perjanjian dan dengan menyatukannya gugatan waris dengan kecacatan suatu surat pernyataan bersama menjadikan gugatan para penggugat tidak jelas atau kabur, begitu juga dengan surat gugatan para penggugat yang mendalilkan jika H. Bakri memiliki harta peninggalan sebagaimana poin 15 k yaitu sebidang sawah terletak di Karangnongko luas 1.500 M2 bahwa tanah tersebut milik Subakir dibeli dari Sutikno, poin 15 n yaitu tanah tegal di Pulungdowo luas 4.500 M2 tanah tersebut milik Salipan dan dikuasai oleh Salipan, poin 15 o yaitu tanah tegal di Pulungdowo luas 3.500 M2 tanah tersebut milik Sriami dan dikuasai oleh Sriami, poin 15 p yaitu tanah tegal di Pulungdowo luas 1.500 M2 yang benar luas 2.500 M2 tanah tersebut milik Nardi dan dikuasai Pak Nardi, poin 15 q yaitu tanah tegal di Pulungdowo luas 1.500 M2 sebenarnya luas 2.250 M2 tanah tersebut milik P. Jaenal dan dikuasai oleh P. Jaenal, poin 15 t yaitu mobil senia warna hitam nopol N 1315 GM tersebut milik Ngateman dan dikuasai oleh Ngateman, poin 15 v yaitu sepeda motor Honda beat Nopol N 3746 GM tersebut milik Wardi dan dikuasai oleh Wardi.....dst....., bahwa gugatan para penggugat mendalilkan jika obyek sengketa seperti poin 15 k, n, o, p, q, t, v adalah merupakan peninggalan alm H. Bakri hal ini adalah salah karena obyek sengketa tersebut adalah milik Stikno, Salipan, Sriami, P. Jaenal, P. Nardi, Ngateman dan Wardi sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat kabur, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara

1. Bahwa Tergugat I, II, III menolak dengan tegas semua dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Para penggugat ttg 20 Oktober 2015, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan tertulis dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa semua dalil-dalil dan jawaban dalam eksepsi di atas, mohon dianggap terulang kembali seluruhnya dalam jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa benar alm H. Bakri dengan alm Hj. Siti Aminah dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak, namun keduanya mengangkat anak

Hal 23 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



yaitu Kasemi (Tergugat I) yang merupakan anak dari adiknya Hj. Siti Aminah yang bernama Mianah alm, dan setelah Tergugat I dinikahkan dan tinggal di rumah sendiri kemudian alm H. Bakri dengan alm Hj. Siti Aminah mengangkat anak yaitu Ngatmiani (Tergugat II) anak dari Kasemi dengan Subakir, yang dibesarkan dan dinikahkan dan kemudian tinggal bersama alm H. Bakri dengan alm Hj. Siti Aminah, hingga H. Bakri dengan Hj. Siti Aminah meninggal dunia;

4. Bahwa semasa hidup alm H. Bakri dengan alm Hj. Siti Aminah, dalam menjalankan kegiatan seharusnya dan menjalankan pertaniannya dibantu oleh Tergugat I, II dan III dan setelah tua yang merawat saat beliau sakit hingga meninggal serta yang mengurus jenazah dan melakukan selamatan adalah Tergugat I, II dan III sedangkan para penggugat dan Para Tergugat lainnya tidak mau tahu.
5. Bahwa tidak benar jika alm H. Bakri dengan Hj. Siti Aminah meninggalkan harta warisan sebagaimana dalam dalil gugatan pada poin 15, utamanya poin 15 a persil 22 luas tanah 4.410 M2 tersebut adalah milik Ngatmiani (tergugat II) yang ia beli dari P. Ali sebagaimana surat pernyataan 13 Januari 1997; 15 b persil 19 luas tanah 2.674 M2 tersebut adalah milik ngatmiani (Tergugat II) mendapat hibah dari H. Bakri tahun 2009; 15 c persil 24 luas tanah 1.469 M2 tersebut adalah milik Ngatmiani (Tergugat II) asal hibah dari H. Bakri tahun 2009; 15 d persil 146 luas tanah 1.320 M2 tersebut adalah milik Ngatmiani (Tergugat II) mendapat hibah dari H. Bakri tahun 2009; 15 e persil 20 luas tanah 3.992 M2 tersebut adalah milik Kasemi (Tergugat I) asal hibah dari H. Bakri tahun 2009; 15 j persil 19 luas tanah 1.415 M2 tersebut adalah milik Siti Juwaitah (Tergugat III) asal hibah dari Wartini, Miskun, Sutiman dan Sartono tahun 2013
6. Bahwa untuk obyek gugatan sebagaimana dalam poin 15 f, g, h, i, tidak diketahui oleh Tergugat I, II, dan III tanah peninggalan alm H. Bakri yang dimaksud oleh Para Tergugat;
7. Bahwa untuk obyek sengketa poin 15 k bukan merupakan peninggalan H. Bakri namun pembelian Subakir dari Sutikno tanggal 15 Desember 1997; 15 p milik Subakir beli dari Kahadi tahun 2008;

Hal 24 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk obyek sengketa poin 15 n bukan merupakan peninggalan H. Bakri namun milik Sulipah an Jumingan dan obyek gugatan pada poin 15 o juga bukan peninggalan H. Bakri namun milik Sriami, sedangkan obyek gugatan poin 15 q juga bukan peninggalan H. Bakri namun milik P. Jaenal;
9. Bahwa untuk obyek gugatan pada poin 15 r, s, telah dibagi oleh Tergugat IV s/d Tergugat XIII;
10. Bahwa untuk obyek sengketa pada poin 15 u, v, w, y, z, aa, bb, dan cc tidak ada dan Tergugat I, II, dan III tidak pernah mengetahuinya;
11. Sedangkan untuk obyek sengketa 15 t telah dibeli oleh Ngateman dan untuk obyek sengketa poin 15 x adalah milik Ngatmari bukan peninggalan alm H. Bakri;
12. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan posita 15 a, b, c, d, e, f, g, h, l, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, bb, cc adalah merupakan obyek sengketa adalah tidak mendasar karena untuk posita 15 a, b, c, d, e, f dan g telah berpindah tangan semasa hidup alm H. Bakri sehingga bukan lagi sebagai peninggalan alm H. Bakri dan poin 15 k yaitu sebidang sawah terletak di Karangnongko luas 1.500 M2 bahwa tanah tersebut milik Subakir dibeli dari Sutikno, poin 15 n yaitu tanah tegal di Pulungdowo luas 4.500 M2 tanah tersebut milik Salipan dan dikuasai oleh Salipan, poin 15 o yaitu tanah tegal di Pulungdowo luas 3.500 M2 tanah tersebut milik Sriami dan dikuasai oleh Sriami, poin 15 p yaitu tanah tegal di Pulungdowo luas 1.500 M2 yang benar luas 2.500 M2 tanah tersebut milik Nardi dan dikuasai oleh P. Nardi, poin 15 q yaitu tanah tegal di Pulungdowo luas 1.500 M2 sebenarnya luas 2.250 M2 tanah tersebut milik P. Jaenal dan dikuasai oleh P. Jaenal, poin 15 t yaitu Mobil Xenia warna hitan Nopol N 1315 GM tersebut milik Ngateman dan dikuasai oleh Ngateman, poin 15 v yaitu sepeda montor Honda beat Nopol N 3746 GM tersebut milik Wardi dan dikuasai oleh Wardi dan hal ini jelas bukan merupakan peninggalan alm. H. Bakri, sehingga obyek tersebut tidak dapat dikatakan sebagai obyek sengketa waris peninggalan alm. H. Bakri dan alm. Hj. Siti Aminah, sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan;

Hal 25 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tidak benar jika Para Penggugat tidak pernah menyetujui pembagian waris peninggalan alm. H. Bakri dengan alm. Siti Aminah, karena mereka sudah mendapatkan bagian lebih dahulu semasa H. Bakri masih hidup dan mereka telah diwakili oleh saudaranya yaitu Tergugat I, IV s/d XIV, sehingga para Penggugat menyatakan surat pernyataan Pembagian waris tanggal 23 Juli 2014 cacat hukum dan tidak mengikat adalah tidak berdasar sehingga oleh karenanya dalil tersebut haruslah dikesampingkan;
14. Bahwa turutnya Tergugat IV tanda tangan dalam Surat Pembagian waris tanggal 23 Juli 2014 karena itu merupakan kesepakatan bersama tidaklah membuat surat pernyataan pembagian waris tersebut cacat hukum, karena surat pembagian waris tersebut berbeda dengan surat pernyataan ahli waris, dan lagi Tergugat IV diberi bagian dan dilibatkan karena ia adalah anak angkat ibunya H. Bakri alm, sehingga dalil gugatan poin 18 adalah tidak berdasar sehingga oleh karenanya dalil tersebut haruslah dikesampingkan;
15. Bahwa dalil gugatan para Penggugat poin 21 yang menyatakan jika akta hibah dari H. Bakri alias H. Urip dan Hj. Siti Aminah alias B. Tiatun yaitu akta hibah No. 346.1/Poncokusumo 2009, akta hibah.....dst....yang diberikan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah cacat hukum, karena patut disuga akta-akta tersebut dibuat penuh dengan rekayasa, karena selama ini Hj. Siti Aminah alias B. Tiatun adalah buta huruf tidak bias membaca dan menulis tetapi dalam akta-akta hibah tersebut Hj. Siti Aminah alias B. Tiatun membubuhkan tanda tangan..., bahwa dalil tersebut tidak beralasan karena akta hibah tersebut dibuat dihadapan pejabat pembuat akta tanah, jadi mana mungkin dilakukan rekayasa, apalagi Tergugat I dan II adalah merupakan anak pungut dari alm. H. Bakri alias H. Urip dan Hj. Siti Aminah alias B. Tiatun dan pembuatan akta hibah tersebut adalah kehendak dari alm. H. Bakri alias H. Urip dan Hj. Siti Aminah alias B. Tiatun dan telah sesuai dengan aturan yang ada, sehingga dalil gugatan Para Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Hal 26 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin 22 yang menyatakan hibah tersebut melebihi 1/3 dari harta waris alm. H. Bakri alias H. Urip dan Hj. Siti Aminah alias B. Tiatun adalah tidak benar karena semasa hidup alm. H. Bakri alias H. Urip dan Hj. Siti Aminah alias B. Tiatun telah membagikan kepada para ahli warisnya, serta yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta yang ditinggalkan setelah pewaris meninggal, sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, II, dan III diberikan oleh alm. H. Bakri alias H. Urip dan Hj. Siti Aminah alias B. Tiatun semasa masih hidup, sehingga dalil tersebut tidak berdasar, sehingga harus dikesampingkan;
 17. Bahwa dalil gugatan para penggugat poin 23 yang menyatakan akta hibah tersebut cacat hukum adalah tidak berdasar hukum karena akta hibah tersebut dibuat telah sesuai dengan prosedur hukum dan dibuat dihadapan pejabat PPAT, dan akta hibah tersebut adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan bukan dibawah tangan, sehingga dalil gugatan tersebut harus dikesampingkan;
 18. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang meminta obyek sengketa untuk dibagi dan dinyatakan sebagai harta waris, adalah tidak berdasar karena yang dimohon sebagai obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan pada poin 15 a s/d cc tidak semuanya merupakan peninggalan alm. H. Bakri alias H. Urip dan Hj. Siti Aminah alias B. Tiatun, namun ada yang milik orang lain dan ada yang tidak jelas obyek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat;
 19. Bahwa permohonan Para Penggugat yang meminta dwangsom dan UBV tidak berdasar menurut hukum, sehingga harus dikesampingkan;
- Bahwa berdasarkan pada apa-apa yang terurai di atas yang tentunya didukung dengan fakta-fakta dan kebenaran, maka saya mohon kepada Majelis Hakim member putusan yang amarnya sebagai berikut:
- I. Dalam Eksepsi
 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II dan III seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (Obscuur libel);
 3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
 - II. Dalam Pokok Perkara

Hal 27 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini kepada Para Penggugat;

Dan atau Pengadilan Agama Kab. Malang berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Para Tergugat V s/d XIII mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Pebruari 2016, sebagai berikut:

1. Bahwa silsilah keluarga besar H. Bakri/H. Urip (alm) dapat diketahui dalam dua (2) pernikahan orang tua kandungnya sebelumnya;
2. Bahwa Bapak kandung dari H. Bakri/H. Urip adalah P. Sarkawi (alm) dan dalam perkawinan pertama (1) antara P. Sarkawi (alm) dengan B. Warsini (almh) semasa hidupnya memiliki satu (1) anak yang bernama P. Sumani (alm);
3. Bahwa P. Sumani (alm) menikah dengan B. Mustiami dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai empat (4) orang anak kandung adalah :
 - 1). (Tergugat XI);
 - 2). (Tergugat XII);
 - 3). (Penggugat I);
 - 4). (Tergugat XIII);Sehingga P. Sarkawi (alm) adalah kakek dari Tergugat Xi, XII, XIII dan Penggugat I;
4. Bahwa selanjutnya dari perkawinan kedua (2) antara P. Sarkawi (alm) dengan B. Jaenah (alm) semasa hidupnya pun hanya memiliki satu (1) anak H. Bakri/H. Urip (alm);
5. Bahwa H. Bakri/H. Urip (alm) semasa hidupnya menikah dengan Hj. Siti Aminah (almh). Dan dalam perjalanan perniakhan keduanya tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa kedudukan H. Bakri/H. Urip adalah paman dari Tergugat XI, XII, XIII dan Penggugat I, dan kedudukan sebaliknya pun juga sebagai keponakan H. Bakri/H. Urip;
7. Bahwa kedudukan P. Sumani (alm) dengan H. Bakri/H. Urip adalah saudara satu (10 ayah yang bernama P. Sarkawi);

Hal 28 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adapun silsilah keluarga besar Hj. Siti Aminah (almh) / istri H. Bakri/H. Urip juga didahului dengan adanya perkawinan dua kali yang dilakukan oleh bapak kandungnya;
9. Bahwa P. Darmo (alm) adalah bapak kandung dari Hj. Siti Aminah (almh) terdapat dua kali pernikahan yang dilakukan oleh P. Darmo (alm) antara lain:
 - A. Pernikahan pertama (I) P. Darmo (alm) dengan B. Sunten (almh);
 - B. Pernikahan kedua (II) P. Darmo (alm) dengan B. Poni (almh);
10. Bahwa pada pernikahan pertama (I) P. Darmo (alm) dengan B. Sunten (almh) memiliki enam anak kandung, antara lain:
 - 1). (Tergugat VI);
 - 2). P. Kemin (alm);
 - 3). B. Mianah (almh);
 - 4). (Tergugat V);
 - 5). Siti Aminah (almh);
 - 6). (Tergugat VIII);
11. Bahwa pada pernikahan kedua (II) P. Darmo (alm) dengan B. Poni (almh) memiliki dua anak kandung, antara lain:
 - 1). (Tergugat IX);
 - 2). (Tergugat X);
12. Bahwa pernikahan saudara kandung Hj. Siti Aminah (almh) adalah P. Kemin (alm) dengan B. Wasiati dikaruniai dua anak kandung, antara lain:
 - 1). (Tergugat VII);
 - 2). (Penggugat II);
13. Bahwa pernikahan saudara kandung Hj. Siti Aminah (almh) adalah B. Mianah (almh) terjadi dua kali adalah:
 - 1). Pernikahan pertama (1) B. Mianah (almh) dengan P. Wa'un (alm) dikaruniai 2 anak kandung, adalah:
 - I. P. Ngateman (alm);
 - II. (Penggugat III);
 - 2). Pernikahan kedua (ii) B. Mianah (alm) dengan P. Ranu (alm) dikaruniai sat anak kandung adalah: (Tergugat II);

Hal 29 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa P. Ngateman (alm) menikah dengan B. Sanah dikaruniai tiga (3) anak, antara lain:
 - 1). (Penggugat IV);
 - 2). (Penggugat VI);
 - 3). (Penggugat V);
15. Bahwa Kasemi (Tergugat I) menikah dengan P. Subakir dikaruniai dua (2) anak kandung, antara lain:
 - 1). (tergugat II);
 - 2). (Tergugat III);
16. Bahwa dengan rincian tersebut di atas, maka secara hukum ahli waris dari H. Bakri/H.Urip (alm) adalah:
 - 1). (tergugat XI);
 - 2). (Tergugat XII);
 - 3). (Penggugat I);
 - 4). (Tergugat XIII);
17. Bahwa secara hukum ahli waris dari Hj. Siti Aminah (almh) adalah:
 - 1). (Tergugat V);
 - 2). (Tergugat V);
 - 3). (Tergugat VIII);
 - 4). (Tergugat VII);
 - 5). (Penggugat II);
 - 6). (Penggugat IV);
 - 7). (Penggugat VI);
 - 8). (Penggugat V);
 - 9). (Penggugat III);
 - 10). (Tergugat I);
18. Bahwa benar seluruh harta gono gini yang didapat H. Bakri/H. Urip dengan Hj. Siti Aminah selama pernikahannya sebagaimana point nomor 15 gugatan Para Penggugat huruf a, b, c, d, e, f, g, h, l, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, z, aa, bb, cc adalah harta waris sebagai obyek sengketa;
19. Bahwa benar Tergugat IV (Hadi Suwignyo bin Kadianto) adalah bukan ahli waris sah dari H. Bakri/H. Urip dan Hj. Siti Aminah, sehingga mohon

Hal 30 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menetapkan dan memutuskan salah satu harta waris yang termuat dalam gugatan posita nomor 15 huruf m dalam gugatan Para penggugat merupakan bagian kesatuan dengan yang lainnya keseluruhannya adalah harta waris/obyek sengketa dalam perkara a quo;

20. Bahwa adanya Surat pernyataan tanggal 23 Juli 2014 serta adanya akta-akta hibah dari H. Bakri/H. Urip dan Hj. Siti Aminah antara lain :

A. No. 3961./Poncokusumo/2009 tertanggal 19 Maret 2009;

B. No. 3462./Poncokusumo/2009 tertanggal 17 Maret 2009;

C. No. 3960./Poncokusumo/2009 tertanggal 19 Maret 2009;

D. No. 3460./Poncokusumo/2009 tertanggal 17 Maret 2009;

E. No. 3459./Poncokusumo/2009 tertanggal 17 Maret 2009;

F. No. 3461./Poncokusumo/2009 tertanggal 17 Maret 2009;

Dapat dikatakan cacat menjadi cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum karena dibuat tanpa melibatkan dan tanpa adanya persetujuan Para Penggugat, selain itu adanya hibah-hibah harta waris telah melebihi sepertiga (1/3) daripada hak-hak Para ahli waris yang sah dan sebenarnya;

21. Bahwa adanya penguasaan dan penggarapan sepihak tanah-tanah yang merupakan obyek sengketa/harta waris oleh Tergugat I, II, III serta penguasaan dan penggarapan sepihak tanah yang merupakan obyek sengketa / harta waris oleh Tergugat IV sesuai posita gugatan Para Penggugat nomor 15 huruf m, agar diserahkan dan tetap menjadi kesatuan keseluruhan harta waris / obyek sengketa untuk dapat dibagi secara hukum sesuai hak dan bagiannya masing-masing Para ahli waris yang sah;

22. Bahwa melalui Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat membagi obyek sengketa/harta waris kepada ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan hukum islam yang selanjutnya menyerahkan kepada Para ahli waris yang sah sesuai hak dan bagiannya masing-masing, dan apabila sulit dibagi secara natura agar dijual lelang kemudian hasilnya dapat dibagi

Hal 31 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing Para ahli waris yang sah;

Bahwa berdasarkan perihal tersebut di atas Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq Majelis Hakim pemeriksa, pengadil dan pemutu perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan dan menetapkan secara hukum ahli waris dari H. Bakri/H. Urip (alm) adalah:
 - 1). (Tergugat XI);
 - 2). (Tergugat XII);
 - 3). (Penggugat I);
 - 4). (Tergugat XIII);
2. Menyatakan dan menetapkan secara hukum ahli waris dari Hj. Siti Aminah (almh) adalah:
 - 1). (Tergugat V);
 - 2). (Tergugat V);
 - 3). (Tergugat VIII);
 - 4). (Tergugat VII);
 - 5). (Penggugat II);
 - 6). (Penggugat IV);
 - 7). (Penggugat VI);
 - 8). (Penggugat V);
 - 9). (Penggugat III);
 - 10). (Tergugat I);
3. Menyatakan keseluruhan harta warisan H. Bakri/H.Urip (alm) dan Hj. Siti Aminah (alm) adalah sebagaimana keseluruhannya yang disebutkan dalam posita point nomor 15 gugatan Para penggugat huruf a, b, c, d, e, f, g, h, l, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, z, aa, bb, cc adalah harta warisan;
4. Menyatakan keseluruhan harta warisan H. Bakri/H.Urip (alm) dan Hj. Siti Aminah (alm) adalah sebagaimana keseluruhannya yang disebutkan dalam posita point nomor 15 gugatan Para penggugat huruf a, b, c, d, e, f, g, h, l, j,

Hal 32 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, z, aa, bb, cc adalah harta warisan yang belum dibagi waris;

5. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum surat pernyataan tertanggal 23 Juli 2014 serta terhadap akta-akta hibah dari H. Bakri/H.Urip dan Hj. Siti Aminah antara lain:
 - A. No. 3961./Poncokusumo/2009 tertanggal 19 Maret 2009;
 - B. No. 3462./Poncokusumo/2009 tertanggal 17 Maret 2009;
 - C. No. 3960./Poncokusumo/2009 tertanggal 19 Maret 2009;
 - D. No. 3460./Poncokusumo/2009 tertanggal 17 Maret 2009;
 - E. No. 3459./Poncokusumo/2009 tertanggal 17 Maret 2009;
 - F. No. 3461./Poncokusumo/2009 tertanggal 17 Maret 2009;Karena dibuat tanpa melibatkan dan tanpa adanya persetujuan Para Penggugat;
6. Menyatakan dan menetapkan adanya hibah-hibah harta waris telah melebihi sepertiga 1/3 dari pada hak-hak Para ahli waris yang sah dan sebenarnya;
7. Membagi keseluruhan harta waris / obyek sengketa tersebut sesuai dengan ketentuan waris hukum islam yang selanjutnya menyerahkan kepada ahli waris yang sah sesuai hak dan bagiannya masing-masing Para ahli waris;
8. Menjual lelang harta waris dari H. Bakri/H.Urip (alm) dan Hj. Siti Aminah (almh) apabila harta warisan tersebut sulit dibagi secara natura, dan hasil penjualan lelangnya dibagi kepada Para ahli waris H. Bakri/H.Urip (alm) dan Hj. Siti Aminah (almh) yang sah sesuai hak dan bagiannya masing-masing secara hukum;

Bahwa, atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 7 April 2016, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, atas replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 21 April 2016, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal 33 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat menghadap di persidangan,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat agar menyelesaikan permasalahannya dengan jalan kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk mediasi dengan dibantu oleh Drs. H. MURJIONO S.H., sebagai mediatornya, dan ternyata juga tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat (Tergugat I, II dan III) dalam jawabannya mengajukan eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat termasuk gugatan yang kabur (obscuur libel), oleh karena itu harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Para Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat adalah merupakan pembagian waris yang sudah bertingkat-tingkat, oleh karena itu seharusnya dijelaskan secara tegas setiap peristiwa kematian, tidak hanya kematian pewaris utama dalam hal ini H. Bakri dan Hj. Siti Aminah tetapi juga Kematian Pak Sumani, Pak Kemin, Bu Mianah, sebab pembagian harta waris yang sudah bertingkat-tingkat akan dibagi dan diselesaikan pada setiap tingkatannya. Demikian juga dalam gugatan Para Penggugat tidak dijelaskan secara tegas apakah Bu Mustiani (istri Pak Sumani) sudah meninggal dunia atau masih hidup ? Dengan tidak dijelaskan secara tegas setiap peristiwa

Hal 34 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian tersebut maka pembagian waris yang sudah bertingkat-tingkat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat dalam posita 24 disebutkan bahwa saat ini seluruh harta waris / obyek sengketa dari almarhum H. Bakri alias H. Urip dan Hj. Siti Aminah alias Bu Tiatun dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terkecuali atas tanah obyek sengketa posita 14 huruf m dikuasai oleh Tergugat IV, namun tidak dijelaskan secara rinci dan tegas harta waris / obyek sengketa yang mana yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga gugatan Para Penggugat sangat kabur;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat merupakan kumulasi gugatan, baik kumulasi subyektif maupun kumulasi obyektif, padahal dalam obyek-obyek perkara a quo subyek hukumnya adalah sangat berbeda. Dalam perkara pembagian waris yang berperkara adalah para ahli waris sehingga subyek hukumnya adalah para ahli waris dan tidak melibatkan pihak III, namun dalam perkara a quo Para Penggugat menarik pihak ke III yaitu Tergugat II, III dan IV. Dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52 K/AG/2008 tanggal 8 Juni 2008, yang mengandung abstraksi hukum "Bahwa dalam sengketa kewarisan yang berperkara adalah para ahli waris tidak melibatkan pihak III. Sedangkan dalam perkara pembatalan hibah yang berperkara adalah Para ahli waris dengan penerima hibah sehingga subyek hukumnya adalah para ahli waris dan penerima hibah. Dengan demikian menurut Majelis Hakim dua perkara tersebut yaitu Pembagian waris dan pembatalan hibah dalam perkara a quo tidak dapat dikumulasi karena subyek hukumnya berbeda, kecuali jika penerima hibah termasuk ahli waris dan ternyata Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak termasuk ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena gugatan kabur (**obscuur libel**), sehingga tidak memenuhi asas jelas dan tegas sebagaimana yang dikehendaki Pasal 8 Rv, oleh karena itu gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**);

Hal 35 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum kepada Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.031.000,- (empat juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Supadi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES., Miftahorrahman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Arkah Dewi R., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, dan Kuasa Hukum Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII, diluar kehadiran Tergugat IV;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Drs. H. SUPADI, M.H.

Hakim Anggota II,

Hal 36 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTAHOORAHAMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.3.940.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.4.031.000,-

Hal 37 dari 38 hal. Put. No. 5803/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)